

ABSTRAK

Suci Suroya: *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan Dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Yayasan IBU Kota Bandung).*

Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut dipertegas melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Namun dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dunia kerja, seperti stigma sosial, persyaratan rekrutmen yang tidak akomodatif, serta keterbatasan kesempatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin kesetaraan kesempatan kerja dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Yayasan IBU Kota Bandung) untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut melalui studi pada Yayasan IBU Kota Bandung.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon serta teori hak asasi manusia dari John Locke yang kedua teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana negara dan lembaga terkait memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Namun implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat stigma dari pemberi kerja, keterbatasan aksesibilitas lingkungan kerja, serta terbatasnya perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Yayasan IBU Kota Bandung melakukan berbagai upaya melalui program pelatihan keterampilan, pemagangan, pendampingan peserta program, serta kerja sama dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian kerja sama terkait penyaluran tenaga kerja disabilitas. Selain itu, dilakukan pula mediasi apabila terjadi permasalahan serta koordinasi dengan instansi pemerintah guna mendukung terciptanya kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kesempatan Kerja